



PUTUSAN

Nomor: 0779/Pdt.G/2017/PA.Gtlo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT, Umur 32 tahun, Agama Islam, Pendidikan XX, Pekerjaan Karyawan XXX, Tempat tinggal di Kelurahan XXX, Kecamatan XXX, Kota Gorontalo, selanjutnya disebut sebagai "**PENGGUGAT**" ;

melawan

TERGUGAT, Umur 31 tahun, Agama Islam, Pendidikan XXX, Pekerjaan Anggota XXX, Tempat tinggal di Jalan XXX, Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten XXX, Propinsi Sulawesi XXX, selanjutnya disebut sebagai "**TERGUGAT**" ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan gugatannya tertanggal 16 Nopember 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo, dengan Nomor: 0779/Pdt.G/2017/PA.Gtlo, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 14 September 2014, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX Kota Makassar sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX September 2014;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal terpisah karena urusan pekerjaan;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan
4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2015 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain, Apabila bertengkar Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah yang layak terhadap Penggugat;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut telah berulang kali terjadi, puncaknya pada bulan Juli 2017, Penggugat dengan Tergugat telah pisah selama 4 bulan hingga sekarang. Selama itu Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin dan tidak memberi nafkah serta tidak ada suatu peninggalan apapun yang dapat digantikan sebagai pengganti nafkah;
6. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Gorontalo memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in suhura Tergugat (XXXX) terhadap Penggugat (XXXX);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

Subsidair :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan tanggal 5 Desember 2017 dan 4 Januari 2018 telah dipanggil secara

2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

resmi dan patut, sedang ternyata tidak datangnya itu tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, sehingga tidak dapat dilakukan upaya perdamaian lewat Hakim Mediator;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil, selanjutnya dibacakanlah gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa: Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kota XXX Nomor : XXXX September 2014, diberi tanda P;

Bahwa disamping itu Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama: **SAKSI** dan **SAKSI**, dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang yang dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut di atas, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut;

Bahwa selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulan tetap pada gugatan dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk Berita Acara Sidang, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka sesuai Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016, proses mediasi tidak perlu dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.) serta dikuatkan keterangan para saksi telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan sejak tahun 2015 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain, Apabila bertengkar Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah yang layak terhadap Penggugat, puncak perselisihan terjadi pada bulan Juli 2017 dan saat itu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi, yang menerangkan di bawah sumpah bahwa Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar sejak tahun 2015, karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain, Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah terhadap Penggugat, Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal dari bulan Juli 2017 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang didukung oleh keterangan 2 (dua) orang saksi, maka dalil Penggugat tersebut dapat dijadikan fakta hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak harmonis, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa disamping itu alasan tersebut telah sesuai dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang artinya berbunyi: "Jika tuduhan didepan Pengadilan terbukti dengan keterangan istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan, dan Pengadilan tidak mampu mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba'in kepada istrinya"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut, maka perkara ini dapat diputus dengan verstek, sesuai Pasal 149 ayat (1) Rbg. Hal ini sesuai dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Al-Anwar Juz II halaman 55 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

فان تعزز بتعزز او توار او غيبة جاز اثباته
بالبينة

Artinya : "Apabila ia enggan, bersembunyi atau ghoib, maka perkara itu diputuskan dengan bukti-bukti (persaksian)"

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Panitera Pengadilan Agama Gorontalo berkewajiban untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) tempat dilangsungkannya perkawinan guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat akan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXXX) terhadap Penggugat (XXXX);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Gorontalo untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Belopa Kabupaten Luwu Palopo, Propinsi Sulawesi Selatan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.576000,- (lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo pada hari **Rabu** tanggal **24 Januari 2018** M. bertepatan dengan tanggal **7 Jumadil Awal 1439** H. oleh kami **Drs. Muh. Hamka Musa, M.H** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Medang, M.H** dan **Drs. H.M. Suyuti, M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu **Hj. Lutfiyah, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri Penggugat tanpa dihadiri Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Medang, MH

Drs. Muh. Hamka Musa, MH

Drs. H.M. Suyuti, MH

Panitera Pengganti,



Hj. Lutfiyah, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
 2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
 3. Biaya Panggilan : Rp. 485.000,-
 4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
 5. Biaya Meterai : Rp. 6.000,-
- J u m l a h : Rp. 576.000,-**